



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN JASA INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat penetrasi pemanfaatan internet dalam rangka membangun masyarakat yang cerdas (*Smart People*) Kota Balikpapan, maka perlu didukung dengan Penyelenggaraan Jasa Internet yang dikelola oleh usaha masyarakat yang berbadan hukum;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Penyelenggaraan Jasa Internet yang berkualitas, berdayaguna, berdampak positif, dengan tidak menyalahgunakan nilai-nilai agama dan sosial budaya bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan ini perlu diatur penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Jasa Internet;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN JASA INTERNET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut SKPD Kominfo adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMP2T adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan mengelola semua bentuk pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di daerah dengan sistem satu pintu dan secara teknis harus berkoordinasi dengan Instansi teknis yang mempunyai kewenangan pengendalian dan pengawasan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban/penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

8. Penyelenggara Jasa Internet yang selanjutnya disingkat PJI adalah layanan pemerintah ataupun usaha masyarakat berbasis internet berbadan hukum indonesia untuk memberikan layanan informasi maupun hiburan seperti warung internet, penyelenggara permainan interaktif elektronik, Internet Service Provider (ISP) dan Jasa Internet lain sesuai perkembangan teknologi.
9. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi Informasi dan komunikasi guna mengakses informasi elektronik.
10. *Hotspot* Internet yang selanjutnya disebut Hotspot adalah suatu usaha masyarakat berbadan hukum ataupun instansi pemerintah yang menyediakan akses internet bersifat non komersial sebagai bagian dari layanan utama berupa tempat makan/minum, penginapan ataupun tempat rekreasi.
11. Perjudian adalah suatu kegiatan yang dengan sengaja dilakukan oleh sekelompok orang untuk menggantungkan harapan mendapatkan keuntungan dengan mempertaruhkan sesuatu yang berharga pada suatu *chance* (kesempatan, kemungkinan, probabilitas) baik melalui media kontak langsung antar pemain maupun melalui media Internet (*Judi Online*).
12. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jika di presentasikan melalui media internet, maka selanjutnya disebut pornografi *online*.
13. Akses Internet adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang melalui jaringan internet.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman kepada PJI dalam mendirikan dan mengelola layanannya serta sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengendaliannya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka mewujudkan PJI yang berkualitas, berdayaguna, dan berdampak positif bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

- a. standar teknis; dan
- b. tata kelola.

BAB III
PENYELENGGARAAN JASA INTERNET

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 5

- (1) Persyaratan teknis PJI terdiri dari:
- a. tersedia jaringan dan Akses Internet yang memadai;
 - b. memasang aplikasi yang bisa menyaring konten pornografi;
 - c. tersedia jaringan listrik yang aman dan penerangan yang mencukupi, untuk ukuran luas per 12 (dua belas) meter persegi digunakan kuat pencahayaan sebesar 1.500 (seribu lima ratus) lumen;
 - d. tersedia UPS untuk komputer *billing* dan lampu *emergency* penerangan jika terjadi pemadaman listrik;
 - e. tersedia sarana ibadah untuk PJI yang lokasinya tidak berada dekat masjid/musholla di lingkungan pada radius 100 meter.
 - f. tersedia toilet yang sehat dan sistem evakuasi jika terjadi bencana dan sistem pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik;
 - g. tersedia lokasi parkir kendaraan bermotor/roda dua minimal sejumlah perangkat layanan PJI;
 - h. tersedia sistem pengendalian dan monitoring Akses Internet yang terintegrasi dengan sistem pembayaran pemanfaatan layanan PJI; dan
 - i. penggunaan perangkat lunak untuk pelayanan kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan Tata kelola PJI terdiri dari:
- a. PJI wajib menerapkan Internet sehat dan aman dari pornografi dan perjudian;
 - b. PJI wajib meminimalisir gangguan yang ditimbulkan dari usahanya melalui koordinasi dan komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar usahanya;
 - c. ruang layanan PJI harus bebas dari asap rokok;
 - d. tersedianya sistem pemantauan keamanan di dalam dan luar ruang layanan menggunakan CCTV dengan penyimpanan minimal 24 jam;
 - e. waktu operasionalnya sesuai dengan kesepakatan warga lingkungan sekitar tempat usaha, yang dituangkan dalam surat persetujuan warga sekitar tempat usaha dengan diketahui RT, minimal tetangga sebelah kanan dan sebelah kiri dan tetangga depan dan tetangga belakang;
 - f. pemasangan tata tertib penggunaan layanan PJI disetiap meja pelanggan yang bisa dilihat dan dibaca dengan jelas oleh pengunjung;
 - g. pemasangan izin PJI yang dimiliki di tempat yang mudah dilihat;
 - h. PJI yang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam mulai jam 22.00 (dua puluh dua titik nol-nol) sampai dengan 07.00 (kosong tujuh titik nol-nol) WITA hanya melayani pengunjung berusia di atas 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi;

- i. adanya catatan harian aktivitas PJI (*logbook*); dan
- j. adanya tindakan peringatan, pelarangan dan/atau pelaporan kepada aparat hukum, apabila ada perilaku pelanggan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Warung Internet

Pasal 6

(1) Standar teknis Warnet meliputi:

- a. perangkat personal komputer untuk melakukan penelusuran dan pengolahan kata; dan
- b. perangkat pendukung lain jika dibutuhkan, diantaranya *printer* dan *scanner*.

(2) Tata kelola Warnet terdiri dari:

- a. ruangan layanan Warnet tidak boleh tertutup model kamar, sekat/pembatas;
- b. tubuh bagian atas pengguna Warnet dapat terlihat oleh penjaga/*operator* Warnet;
- c. pelarangan bagi pengunjung berpakaian seragam sekolah pada jam pelajaran sekolah kecuali ada surat izin dari sekolah; dan
- d. pelarangan bagi pengunjung usia sekolah pada saat jam belajar masyarakat kecuali ada izin dari orangtua.

Bagian Ketiga
Penyelenggara Permainan Interaktif Elektronik

Pasal 7

(1) Standar teknis Penyelenggara Permainan Interaktif Elektronik berupa *personal computer* dengan spesifikasi multimedia, media penyimpanan skor serta koneksi internet yang layak.

(2) Tata kelola Penyelenggara Permainan Interaktif Elektronik terdiri dari:

- a. ruangan layanan *Game* terbuka tanpa sekat;
- b. pengunjung berpakaian seragam sekolah dilarang menggunakan layanan ini pada jam pelajaran sekolah; dan
- c. pengunjung anak usia sekolah dilarang menggunakan layanan ini pada jam belajar masyarakat.

Bagian Keempat
Hotspot

Pasal 8

(1) Penyedia layanan *hotspot* nonkomersial menggunakan gelombang 2,4 (dua koma empat) Ghz atau 5,8 (lima koma delapan) Ghz.

- (2) Pelanggan menyediakan sendiri perangkat akses internetnya.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 9

- (1) Setiap PJI wajib memperoleh izin operasional dari BPMP2T.
- (2) Dalam penerbitan izin operasional PJI, BPMP2T melibatkan tim teknis di SKPD Kominfo.
- (3) SKPD Kominfo memberikan rekomendasi teknis pada proses penerbitan izin operasional PJI.
- (4) Dokumen rekomendasi teknis berisi pernyataan setuju atau tidak setuju, penjelasan teknis dan analisa resiko atas lokasi usaha yang dimohonkan izinnya.
- (5) Pemberian izin operasional PJI tergantung pada isi dokumen rekomendasi dari SKPD Kominfo dan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.
- (6) Terhadap permohonan izin operasional PJI yang ditolak dapat mengajukan kembali izin operasional PJI dengan melengkapi syarat yang telah ditetapkan.
- (7) Izin operasional diterbitkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar.
- (8) Kepemilikan izin operasional tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Bagian Kedua Persyaratan Perizinan Operasional

Pasal 10

Untuk memperoleh izin operasional PJI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi nomor pokok wajib pajak pemohon sebanyak 1 (satu) lembar;
- b. melampirkan fotokopi Izin Gangguan;
- c. surat persetujuan warga lingkungan mengenai jam operasional PJI; dan
- d. surat pernyataan pemilik usaha PJI, Warnet dan tempat permainan elektronik bahwa tidak akan menerima pengunjung anak yang menggunakan seragam sekolah pada jam sekolah dan anak sekolah yang datang pada jam belajar masyarakat, kecuali ada izin dari orang tua/guru sekolah.

BAB V
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan, pengendalian, dan pembinaan PJI dilakukan oleh Walikota.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait.

Pasal 12

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin PJI berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau SKPD Kominfo.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin ketersediaan PJI sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan oleh BPMP2T.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin kualitas PJI dengan melakukan diseminasi, bimbingan, monitoring dan pengawasan untuk selalu menggunakan internet sehat dan layanan internet yang berkualitas baik, yang dilaksanakan oleh SKPD Kominfo.

Pasal 13

PJI dilarang:

- a. memanfaatkan, melakukan atau membiarkan tersedianya akses informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Pornografi dan Perjudian;
- b. menyimpan, menyediakan dan/atau mengedarkan minuman beralkohol, narkotika, *psikotropika* dan zat adiktif lainnya;
- c. melanggar kesepakatan dengan masyarakat di lingkungan tempat usaha dalam hal waktu operasional dan persyaratan Izin Gangguan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 13 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis secara bertahap dengan selang waktu 7 (tujuh) hari kerja oleh Satpol PP.
- (2) Izin PJI dicabut apabila:
 - a. atas permintaan pemegang izin;
 - b. terjadi perubahan fungsi tempat usaha selain PJI;
 - c. tidak mengindahkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Pencabutan izin PJI dilakukan oleh Kepala BPMP2T paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan PJI.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan kepada Satpol PP atau melalui sarana pengaduan yang ada di Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

PJI yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini wajib mempunyai izin operasional sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 11 Juli 2016

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 12 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd


SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA INTERNET

I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pedoman penyelenggaraan jasa internet dan permainan interaktif elektronik dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan agar lebih berkualitas, berdaya guna dan berdampak positif bagi masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a sampai dengan huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan catatan harian aktivitas PJI adalah terdiri dari transaksi keuangan, daftar pengunjung, kejadian di ruang layanan dan kejadian teknis akses internet.

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud Penyelenggara permainan interaktif elektronik adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana permainan interaktif elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 6